

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara kesatuan. Gagasan Negara kesatuan tersebut diterangkan secara jelas dan konkrit dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan pusat dan daerah. Sebagai Negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, negara Indonesia menurut pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “ *Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang* ” Dengan demikian daerah-daerah yang telah dibagi tersebut dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan azas otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sarana pemerintah untuk melaksanakan renovasi administrasi di tubuh pemerintah dan bertujuan untuk memperbaiki praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 tahun 2004 dengan diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang baik harus didukung oleh semua pihak yang terkait, baik sumber dana (anggaran) maupun sumber daya alam, sumber daya tersebut tidak lantas dibiarkan saja tetapi juga harus

dikelola secara maksimal agar dapat menghasilkan sumber dana untuk daerah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang maksimal harus didukung oleh sumber daya manusia (*stakeholder*) yang ada di daerah. Sebab stakeholder dalam organisasi pemerintah merupakan pelaku dan sebagai penentu keberhasilan tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah Negara Indonesia menganut asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintahan daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.¹

Selanjutnya didalamnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang kemudian disingkat menjadi APBNagari harus mendapat persetujuan dari BPRN ,apabila dalam musyawarah penetapan APBNagari tidak sesuai dengan yang di harapkan,maka BPRN berhak untuk tidak mensahkan APBNagari.

APBNagari adalah peraturan Nagari yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun. Yang merupakan instrumen penting sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik(*good governance*)di tingkat Nagari. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari penyusunan APBNagari. APBNagari terdiri atas bagian pendapan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan. Rancangan APBNagari dibahas dalam musyawarah

¹ C.S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.3.

perencanaan pembangunan Nagari. Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan APBNagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari.

Dalam pelaksanaan APBNagari Wali Nagari mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari. Wali Nagari sebagai kepala pemerintah nagari adalah pemegang kekuasaan pelolaan keuangan Nagari dan mewakili pemerintahan Nagari dalam kepemilikan kekayaan Nagari yang dipisahkan. Dalam melaksanakan tugasnya Wali Nagari mempunyai kewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari
- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BPRN
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- f. Membina perekonomian Nagari
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif
- h. Mewakili Nagarnya di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal (1),(2) dan (3) yaitu:

1. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam kepemilikan kekayaan nagari yang dipisahkan.
2. Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari.
 - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari.
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan nagari.
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari.
 - e. Melakukan tindakan yang megakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari; dan
 - f. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari, dibantu oleh PTPKN.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 2 :

1. Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Transparan sebagaimana maksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan nagari.
3. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di nagari.
5. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa keuangan nagari dikelola secara tepat waktu dan tempat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Untuk itu penulis tertarik membuat proposal penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Wali Nagari Barulak Kabupaten Tanah Datar karena pada saat sekarang ini Wali Nagari kurang memberikan laporan keuangan nagari kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempertanyakan tentang keuangan

nagari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati diatas Wali Nagari harus terbuka kepada masyarakat tentang keuangan nagari tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari Barulak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari ?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui permasalahan dalam menciptakan asas pengelolaan keuangan nagari Barulak
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Nagari Barulak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam Pertanggung jawaban wali nagari sebagai pengelola anggaran nagari Barulak



2. Praktis

Hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak dan menjadi referensi hukum, terutama ilmu hukum administrasi negara yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pemerhati hukum administrasi negara khususnya dalam Pertanggung jawaban wali nagari sebagai pengelola anggaran nagari Barulak

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam memperoleh data yang maksimal dalam mengadakan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ini berupa yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan bagaimana pertanggungjawaban wali nagari sebagai pengelola anggaran Nagari Barulak.

² Soemitro dalam soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 2005, hlm.26

3. Sumber dan jenis data

a. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu Staf Wali Nagari

b. Jenis Data

a) Primer

Yaitu yang diperoleh secara langsung melalui pendekatan lapangan yang menggunakan metode wawancara (*interview*)

b) Sekunder

Data sekunder berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

Bahan hukum primer ini pada dasarnya merupakan bentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban wali nagari diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari

8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal (1),(2) dan (3)

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara(*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.³Dalam penelitian ini penggunaan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan/terkait, karena dalam penelitian ini terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna memperoleh data dan keterangan yang diperlukan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan

b. Analisis Data

Metode dalam menganalisis data ini bersifat kuantitatif yang mana data yang terkumpul berupa kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, para ahli termasuk pengalaman peneliti yang disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistimatis

³ Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.196.